

BAB II

**PERUBAHAN INVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA YANG
BERDASARKAN KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)**

1. Perubahan KK menjadi IUPK PT. Freeport Indonesia.

Penanaman modal langsung (*foreign direct investment/FDI*) pertama kali dilakukan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya modal asing Eropa untuk menanamkan usahanya di bidang perkebunan pada tahun 1870. Pada tahun-tahun terakhir sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, mulai terlihat gejala perubahan mendasar dalam politik kolonial yang berdampak pada mulai terbukanya peluang bagi investor swasta asing untuk meminta konsesi dalam mengembangkan usahanya. Pada tahun 1890 para investor asing Eropa telah mendapatkan izin untuk menyewa tanah yang belum digarap selama 25 tahun dan diizinkan pula untuk mengusahakan tanaman tembakau, kayumanis dan lain-lain.²⁹

Penanaman modal langsung (*foreign direct investment/FDI*) didefinisikan oleh International Monetary Fund (IMF), sebagai :³⁰

As investment that is made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of the investor, the investor's purpose being to have an effective voice in management of the enterprise. In practice, this translates so an equity holding of 10 percent or more in the foreign firm... an investment made by company or entity based in one country into a company or entity based in another country. Direct investment differs substantially from indirect investment such as portfolio flows where in overseas institution invest in equity listed on stock exchange. (Investasi yang dibuat untuk memperoleh manfaat jangka panjang dalam suatu pengoperasian

²⁹ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 7. (selanjutnya disebut Rahmi Jened II)

³⁰*Ibid*, h. 30.